**TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)**

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2016, 4(1): 230-240  
ISSN 2477-2631, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id  
© Copyright 2016

**DI DESA LONG NAH KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Iqsan[[1]](#footnote-1)**

***Abstrak****.*

*Penelitian ini dilakukan di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana transparansi pemeintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Fokus penelitian dalam penelitian terdiri dari ketersediaan pengumuman kebijakan anggaran, ketersediaan dokumen anggaran dan mudah diakses, ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan ketersediaan sistem pemberian informasi kepada publik.*

*Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling dan accidental sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif.*

*Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa*

***Kata Kunci :*** *Transparansi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES).*

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Desa sebagai sebuah kawasan otonom memang diberikan hak-hak istimewa, salah-satunya adalah terkait pengelolaan anggaran desa. Dalam pengelolaan anggaran desa harus diterapkannya prinsip transparansi karena desa adalah ujung tombak dari miniatur pemerintahan Republik Indonesia.

Transparansi pengelolaan anggaran desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat desa, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa.

Permasalahan yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangnan diatas. Seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai desa dan kebiasaan bagi-bagi jatah. Mengingat besarnya anggaran yang diberikan sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga dengan adanya anggaran besar ini, sangat rawan untuk diselewengkan oleh perangkat-perangkat desa. BPD sebagai lembaga pengawasan di desa juga hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang mengembirakan. Seharusnya, BPD sebagai mitra kerja desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus maksimal.

Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur juga mengalami permasalahan yang cenderung sama. Seperti, pemerintah desa di Desa Long Nah sudah mengaku berbuat dan melaksanakan secara transparan ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa. Tetapi menurut Sutoro Eko (2006), sosialisasi adalah proses transparansi yang lemah, karena proses komunikasinya berlangsung satu arah dari pemerintah desa untuk memberi tahu informasi dan bahkan hanya meminta persetujuan maupun justifikasi dari warga.

Melihat fenomena yang terjadi di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur peneliti ingin membuktikan benar atau tidaknya dalam pelaksanan prinsip transparansi pengelolaan anggaran keuanggan desa sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti yang dikemukaan diatas.

**Kerangka Dasar Teori**

***Transparansi***

Pemerintah yang baik akan transparan terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebesan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti, seperti yang dikemukakan oleh Coryanata (2007), mengatakan transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Vera Jassini Puteri (2005), transparan adalah informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarkan.

Folscher (2000), mengungkapkan keuntungan dari adanya transparansi ialah :

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makroekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penerimaan/pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggungjawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka/transparan untuk publik dan dapat mecegah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Transparansi dapat mengingkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.
4. Mengingkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak.

Kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran seperti yang dikemukakan oleh Kristianten (2006), bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran.
3. Keterbukaan proses.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Mardiasmo (2003), juga mengemukakan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail anggaran desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat dengan kata lain suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan didaerah mereka sendiri dan merupakan tanggung jawab pemerintah itu sendiri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transparansi secara tidak langsung akan mengurangi ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan anggaran, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

***Pemerintah Desa***

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Menurut Maria Eni Surasih (2006), pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang menurut Sumber Saparin (2009), pemerintahan desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa atau yang disebut namalain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Sama halnya dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan keterangan pertanggungjawaban. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat-istiadat. Urusan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Serta urusan memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

***Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)***

Menurut Sumpeno (2011), APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Dalam Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintahan Desa (2003), Prinsip-prinsip manajemen APBDes ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan APBDes

Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama,musyawarah pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing kepala dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat musyawarah desa. Kedua, musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, didalam musyawah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

1. Musyawarah disetiap dusun.
2. Membahas usulan, program pembangunan yang diajukan oleh dusun.
3. Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan.
4. Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes.
5. Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD.

2. Pelaksanaan APBDes

Adapaun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rencana-rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui tahapan sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

3. Pengawasan APBDes

Pengawasan adalah proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan APBDes sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat diminimalisir.

Pemaparan diatas kiranya menjelaskan bahwa APBDes adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujaun pembangunan desa yang ingin dicapai selama satu tahun ke depan dengan mendasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat dalam semua peroses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

***Keuangan Desa***

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Definisi keuangan desa tersebut apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Berikut definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1, yakni Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan​ pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) diatas terdiri dari:

1. Pendapatan asli Desa.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
4. Alokasi anggaran dari APBN.
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional berisi tentang penjelasan ruang lingkup batasan masalah yang diteliti agar dapat diketahui dengan jelas kearah mana maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar konsep tersebut mempunyai kaitan masalah yang diteliti.

Sehingga dapat dirumuskan definisi konsepsional dari Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur adalah suatu keadaan dimana adanya ketersediaan pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan untuk memberikan informasi dan keseluruhan proses secara terbuka kepada masayarakat desa berkaitan dengan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

***Metodelogi Penelitian***

Dalam penelitian ilmiah ini menentukan metode yang akan digunakan adalah Jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memaparkan suatu situasi atau kejadian. Sumadi Suryabrata (2003), mengemukakan bahwa penelitian deskriftif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriftif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriftif semata-mata. Artinya penelitian yang dilakukan hanya mengakumulasikan data dasar dengan cara deskriftif semata tanpa menerangkan pengujian hipotesis. Metode kualitatif merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif, apa yang ditulis dan dikatakan oleh orang atau tingkah laku yang diamati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan transparansi penyusunan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Adapun penjelasan mengenai gambar analisis data model model interaktif adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan bahwa transparansi pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sudah diterapkan secara transparan. Hal itu dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pengumuman kebijakan anggaran di Desa Long Nah yaitu pengumuman melalui kegiatan musyawarah dengan melibatkan masyarakat desa dan pengumuman yang dilakukan secara fisik melalui papan informasi.
2. Dokumen anggaran di Desa Long Nah dan mudah diakses dengan tindakan Pemerintah Desa Long Nah yang membebaskan masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran ke kantor desa dan pemerintah desa juga memberikan *foto copy* dokumen-dokumen anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT sehingga terakomodirnya keingintahuan masyarakat terhadap dokumen anggaran dan memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen anggaran tersebut.
3. Laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa Long Nah yang tepat waktu. Pemerintah Desa Long Nah dalam mempertanggung jawabkan APBDes yaitu melalui sistem pelaporan secara priodik, paling lambat bulan juli tahun berjalan untuk tahap pertama dan akhir bulan januari tahun berikutnya untuk tahap dua. Pembuatannya selalu disertai dengan laporan pertanggung jawaban pemerintah desa yang diajukan kepada pihak kecamatan untuk disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan diinformasikan juga kepada masyarakat Desa Long Nah atas hasil implementasi APBDes.
4. Mengakomodir suara atau usulan masyarakat yaitu Pemerintah Desa Long Nah menggunakan sistem skala prioritas artinya kebutuhan masyarakat yang lebih penting dan umum terlebih dahulu direlisasikan dengan mekanisme penentuan penggunaan dana yang telah dibahas dalam musrenbang desa dan dituangkan kedalam APBDes. Oleh karena itu, anggaran yang ada benar-benar dialokasikan sesuai suara atau usulan masyarakat.
5. Sistem pemberian informasi kepada publik, dimana pemerintah desa di Desa Long Nah menyediakan sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat melalui sistem informasi pertemuan langsung seperti pada rapat desa atau diinformasikan langsung oleh aparatur desa dan pemberian informasi secara tidak langsung seperti penggunaan media papan informasi yang diletakan di Kantor Desa maupun dilokasi kegiatan proyek pembangunan desa.

***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur penulis memberikan saran-saran berdasarkan hasil temuan dilapangan, Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Desa Long Nah perlu menambahkan sarana khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik mereka mengenai kinerja dari pemerintah desa tersebut, seperti kotak saran disetiap dusun yang letaknya strategis agar memudahkan masyarakat desa dalam menyampaikan saran dan kritik mereka. Kemudian pemerintah desa juga bisa memanfaatkan teknologi sehingga masyarakat desa dalam menyampaikan saran dan kritik bisa melalui telpon atau sms bahkan *website* desa.
2. Pemerintah Desa Long Nah perlu menyediakan suatu kebijakan yang jelas dan dituangkan dalam peraturan desa tentang cara mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan desa, bentuk informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, bagaimana cara mendapatkan informasi, durasi waktu untuk mendapatkan informasi dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat desa.
3. Pembinaan pengelola APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Pemerintah Desa Long Nah perlu membangun kembali kepercayaan masyarakat Desa Long Nah terhadap pemerintah desa dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

**Daftar Pustaka**

***Buku :***

Arikunto, Suharismi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.

Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makassar: Simposium Nasional Akuntansi 10.

Dwiyanto, Agus. 2006. *Pelaksanaan Good Governace dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.

Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.

Krina, P. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi.* Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Miles, Mathew B dan A Michael Huberman. 1997. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI Perss.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda*.*

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Jakarta: Erlangga.

Putri, Vera Jasini. 2005. *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah.* Jakarta: Smeru.

Sahdan, Gregorius. 2005. *Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa.* Yogyakarta: FPPD.

Saparin, Sumber. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia.* Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sukasmanto, Dkk. 2004. *Promosi Otonomi Desa.* Yogyakarta: IRE Perss.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.* Aceh: The World Bank.

Surasih, Maria Eni. 2003. *Pemerintah Desa dan Implementasinya.* Jakarta: Erlangga.

Suryabrata, Sumardi. 2003. *Metode Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo.

Sutoro, Eko. 2006. *Meletakkan Desa Dalam Desentralisasi dan Demokrasi dalam Abdul Gaffar Karim Kompleksitas Persoalan Dotonomi Daerah Di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Askara.

Yuliastuti Rima, Dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional.

***Dokumen-dokumen :***

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*

1. Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : iqsan29@yahoo.com [↑](#footnote-ref-1)